

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN PERDA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PINRANG

¹⁾Wildanah H*, ²⁾Rasma Samma, ³⁾Ilwan Sugianto

^{1),2),3)}Institut Cokroaminoto Pinrang

¹⁾wildahasan.aam@gmail.com, ²⁾rasmassamma@gmail.com,

³⁾ilwan.parepos@gmail.com

* wildahasan.aam@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi kurang maksimalnya penegakan sanksi denda dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Menggunakan metode hukum empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan deskriptif-evaluatif, studi ini membedah akar masalah menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Lingkungan Hidup, observasi lapangan, serta kuesioner kepada warga di kawasan perkotaan yang rawan buangan liar seperti Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang.

Hasil penelitian menunjukkan adanya disfungsi pada ketiga pilar hukum. Pada aspek substansi, terjadi kekosongan aturan pelaksana akibat belum diterbitkannya Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis penerapan sanksi. Pada aspek struktur, penegakan hukum terkendala oleh kurangnya personel PPNS bersertifikat, keterbatasan logistik armada, dan kurang berfungsinya TPS 3R Tiroang. Akumulasi kelemahan ini menurunkan budaya hukum, membentuk sikap masyarakat yang apatis dan permisif terhadap pencemaran. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi model penegakan hukum dari paradigma pidana (*ultimum remedium*) ke sanksi administratif langsung (*primum remedium*). Langkah ini perlu didukung optimalisasi rute armada berbasis teknologi *Network Analysis SIG* serta pengintegrasian Bank Sampah dengan insentif pemotongan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Lingkungan, Perda Sampah, Sanksi Administratif, Sistem Hukum Friedman

Abstract

This study evaluates the sub-optimal enforcement of administrative fines under Pinrang Regency Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Waste Management. Employing an empirical legal method (socio-legal) with a descriptive-evaluative approach, this research dissects the root causes using Lawrence M. Friedman's Legal System Theory. Data

were collected through in-depth interviews with key informants from the Environmental Services Office, field observations, and questionnaires administered to 100 residents in urban areas prone to illegal dumping, particularly in Watang Sawitto and Paleteang districts.

The findings reveal a systemic dysfunction across all three pillars of the legal system. In the substance aspect, a regulatory void exists due to the absence of implementing regulations detailing technical guidelines for sanction enforcement. In the structure aspect, law enforcement is hindered by a shortage of certified Civil Servant Investigators (PPNS), logistical constraints in transport fleets, and the underperformance of the Tiroang TPS 3R facility. The accumulation of these structural and substantive weaknesses has degraded the legal culture, fostering an atmosphere of public apathy and permissiveness toward environmental pollution. This study recommends reconstructing the law enforcement model from a criminal paradigm (ultimum remedium) to direct administrative sanctions (primum remedium). This transition should be supported by optimizing transport fleet routes using GIS Network Analysis technology and integrating Waste Banks with Land and Building Tax (PBB) reduction incentives.

Keywords: *Administrative Sanctions, Environmental Law Enforcement, Friedman's Legal System, Waste Management Regulation*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan merupakan hak konstitusional fundamental bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana dijamin secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, serta lingkungan hidup yang baik. Atas dasar mandat konstitusi tersebut, negara yang direpresentasikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memikul kewajiban hukum (*legal duty*) dan tanggung jawab moral untuk menyelenggarakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, proporsional, dan akuntabel.

Pada tataran regulasi nasional, komitmen untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup diwujudkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma mendasar dalam tata kelola limbah nasional, yakni mengubah pendekatan lama berupa kumpul-angkut-buang (*end-of-pipe approach*) menjadi pendekatan baru yang berorientasi pada pengurangan sampah dari sumbernya (*source reduction*) dan daur ulang sumber daya (*resource recovery*). Melalui pendekatan baru ini, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang semata-mata sebagai

urusan kebersihan dan pembuangan akhir, melainkan sebagai ekosistem pengelolaan yang melibatkan pengurangan volume sejak dini, pemilahan, dan pemanfaatan kembali. Namun demikian, transformasi paradigma nasional yang ideal ini mengalami hambatan struktural yang signifikan ketika diturunkan ke dalam kebijakan operasional di tingkat daerah.

Kabupaten Pinrang menjadi salah satu daerah otonom yang mengalami komplikasi serius dalam penerjemahan kebijakan lingkungan tersebut. Seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian daerah, laju urbanisasi yang pesat, serta pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju penggunaan kemasan plastik sekali pakai, volume timbunan sampah domestik di Kabupaten Pinrang mengalami lonjakan yang sangat tajam dari tahun ke tahun. Peningkatan volume limbah yang tidak diimbangi oleh penguatan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan menciptakan kesenjangan implementasi (*implementation gap*) yang menganga antara tujuan ideal hukum (*das Sollen*) dengan fakta sosiologis di lapangan (*das Sein*).

Berdasarkan pengamatan awal di lapangan, manifestasi kegagalan tata kelola sampah ini terlihat dari menjamurnya titik-titik penumpukan sampah liar di kawasan-kawasan strategis. Luberan sampah domestik tidak hanya menumpuk di pemukiman padat, tetapi juga meluas hingga memakan badan jalan utama di jalur poros Salo Cempa dan poros Pinrang-Rappang. Pemandangan serupa terlihat di titik-titik simpul kegiatan ekonomi masyarakat, seperti di kawasan Pasar Sentral Pinrang dan sekitar Terminal Pinrang. Fenomena penumpukan limbah secara terbuka ini tidak sekadar menurunkan nilai estetika dan kebersihan tata ruang kota, melainkan juga mengancam kesehatan masyarakat (*public health*) melalui potensi penyebaran penyakit, pencemaran air tanah, pencemaran bau, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan akibat penyempitan ruang lalu lintas.

Dilihat dari instrumen regulasi daerah, Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama DPRD sebenarnya telah merespons isu ini sejak lama dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini dirancang sebagai landasan hukum komprehensif yang memuat berbagai strategi modern, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban warga, skema pengelolaan berbasis *Reduce, Reuse, Recycle* (3R), pembentukan sarana pengelolaan, hingga pencantuman klausul penegakan hukum melalui sanksi pidana dan sanksi denda maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi pihak-pihak yang melanggar larangan pembuangan sampah sembarangan. Secara teoretis, pencantuman nilai sanksi denda yang sangat tinggi tersebut didesain sebagai instrumen gertakan hukum untuk memicu daya jera (*deterrence effect*) yang efektif bagi masyarakat.

Namun pada kenyataannya, instrumen sanksi tersebut kurang efektif dalam tataran pelaksanaan. Sanksi nominal puluhan juta rupiah dalam Perda tersebut

mengalami kelemahan operasional dan cenderung menjadi sekadar aturan yang tercantum di atas kertas (*dead letter law*). Di berbagai lokasi permukiman dan fasilitas umum, tindakan pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*), pembuangan sampah rumah tangga secara sembarangan ke saluran irigasi pertanian, serta aksi pembuangan limbah liar di pinggir jalan utama berlangsung secara terus-menerus tanpa diimbangi oleh tindakan penegakan hukum dari aparat penegak Perda. Tidak adanya tindakan hukum yang konsisten membuat wibawa aturan hukum tersebut perlahan-lahan luntur di mata publik.

Untuk menguraikan sebab-sebab terjadinya disfungsi regulasi ini, diperlukan kerangka analisis yang komprehensif dan multidimensional. Kerangka yang tepat untuk pembedahan ini adalah Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) yang dikembangkan oleh pakar sosiologi hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami secara kaku hanya sebagai sekumpulan teks aturan baku (*textbook law*), melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem sosial yang dinamis dan berinteraksi secara timbal balik dengan lingkungan sosialnya. Efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh keharmonisan kerja dari tiga pilar utamanya:

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*), ini terkait dengan keseluruhan norma, aturan, dan asas hukum yang tertulis baik dalam bentuk undang-undang maupun regulasi turunannya;
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*), yakni kelembagaan, aparat penegak hukum, wewenang, serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan hukum; dan
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*), ini terkait dengan nilai-nilai, gagasan, kebiasaan, serta persepsi masyarakat yang menentukan bagaimana hukum dihayati dan dipatuhi.

Apabila realitas penegakan Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang dibedah menggunakan kerangka teoretis Friedman, terlihat jelas bahwa kelemahan dalam penegakan sanksi merupakan akumulasi dari kelemahan sistemik yang saling berkaitan pada ketiga pilar tersebut.

Dari aspek substansi hukum, aturan sanksi denda Rp 50 juta dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013 kehilangan daya eksekusinya akibat ketidaktersediaan aturan pelaksana berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur teknis penjatuhan sanksi administratif, mekanisme operasi tangkap tangan, hingga tata cara penyetoran denda ke kas daerah.

Dari aspek struktur hukum, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dihadapkan pada keterbatasan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang lingkungan, keterbatasan jumlah dan kondisi armada truk pengangkut sampah, serta kekurangan anggaran operasional pengawasan harian. Kondisi struktural ini kian memburuk dengan tidak

berfungsinya fasilitas TPS 3R di Kecamatan Tiroang yang mangkrak sejak didirikan.

Dari aspek budaya hukum, absennya penegakan sanksi hukum secara konsisten membentuk persepsi sosial bahwa pelanggaran aturan lingkungan tidak memiliki risiko atau konsekuensi hukum. Pembiaran yang berlangsung selama bertahun-tahun tersebut bergeser menjadi pembenaran sosial, sehingga tindakan membuang sampah sembarangan tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai kebiasaan sosial yang permisif dan apatis.

Kajian mengenai isu persampahan daerah sejauh ini cukup marak dilakukan, khususnya dari sudut pandang hukum lingkungan dan tata kelola logistik. Sebagian besar studi terdahulu berfokus pada efisiensi operasional, pemetaan sarana berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), hingga daya tampung Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Secara spesifik, Ramadhani (2023) meneliti alur birokrasi implementasi kebijakan menggunakan teori Edwards III, sementara Hidayat dan Nugroho (2024) menyoroti penataan ruang serta potensi konflik lahan TPA. Pada aspek regulasi dan sosial, Prasetyo (2022) menganalisis keterkaitan antar-regulasi, Wijaya dan Lestari (2025) menekankan pemberdayaan masyarakat, serta Siregar (2024) mengulas kebijakan kawasan bebas sampah di wilayah metropolitan. Di sisi lain, temuan Sakir (2023) dan Lestari (2023) menegaskan pentingnya perbaikan manajemen sumber daya manusia serta penegakan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Junaidy et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2019 oleh Dinas Lingkungan Hidup masih belum efektif dan belum memberikan dampak nyata di lapangan.

Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi berharga, masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus membedah masalah persampahan sebagai potret dari disfungsi sistem hukum lokal (*local legal system failure*) yang menghubungkan secara langsung antara kekosongan aturan teknis dengan degradasi budaya hukum masyarakat di daerah otonom.

Di sinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi konseptual yang mengintegrasikan data teknis operasional lapangan dengan pendekatan empiris-hukum (*socio-legal*). Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data teknis seperti beban buangan sampah harian di Kecamatan Watang Sawitto yang mencapai 113,43 m³/hari serta akumulasi pembuangan di TPA Malimpung yang mencapai 76,125 ton per hari tetapi juga mengolah angka-angka tersebut untuk dianalisis melalui Teori Sistem Hukum Friedman. Angka persentase kepatuhan dan persepsi warga tidak sekadar dibaca sebagai angka kepuasan layanan publik biasa, melainkan dijadikan sebagai indikator empiris untuk mengukur tingkat degradasi budaya hukum warga akibat tidak berfungsinya pilar substansi dan struktur penegakan hukum di daerah.

Urgensi dari penelitian ini mencakup tiga dimensi utama. Secara akademis, penelitian ini memperkaya khazanah studi hukum empiris (*socio-legal studies*) di Indonesia, khususnya terkait analisis efektivitas penegakan hukum daerah dalam kerangka otonomi daerah. Secara praktis, penelitian ini sangat mendesak untuk dilakukan mengingat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Malimpung di Kabupaten Pinrang telah memasuki fase kritis (*oversaturated*) dengan total akumulasi volume sampah yang hampir melampaui batas kapasitas desain resminya sebesar 586.000 m³. Pembiaran terhadap pola pembuangan liar dan ketidakberdayaan penegakan hukum akan mempercepat krisis ekologis daerah dan memicu risiko bencana lingkungan yang membahayakan publik. Secara regulatif, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa naskah usulan perbaikan (*policy brief*) bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pinrang dalam merumuskan formulasi sanksi administratif yang operasional, rasional, dan berkeadilan demi menjamin pemulihan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis efektivitas penegakan sanksi denda dalam Perda Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 terhadap pencegahan dan penindakan pelanggaran pembuangan sampah liar;
2. Membedah secara mendalam faktor-faktor penyebab belum optimalnya implementasi regulasi persampahan tersebut melalui analisis tiga pilar Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (*legal substance, legal structure, legal culture*); dan
3. Merumuskan rekonstruksi model penegakan hukum serta perbaikan regulasi yang ideal guna mendorong peningkatan kepatuhan hukum masyarakat dan menciptakan tata kelola persampahan daerah yang berkelanjutan di Kabupaten Pinrang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan deskriptif-evaluatif. Metode hukum empiris dipilih karena kajian ini tidak hanya bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum positif yang tertulis dalam pasal-pasal peraturan daerah (*law in the books*), melainkan juga untuk meneliti bagaimana aturan hukum tersebut bekerja, diterapkan, dan direspon oleh masyarakat dalam realitas kehidupan sehari-hari (*law in action*) (Resya et al., 2024). Penggunaan pendekatan deskriptif-evaluatif ditujukan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena pelanggaran pembuangan sampah liar sekaligus menilai (*evaluating*) efektivitas penegakan instrumen sanksi hukum yang berlaku (Hasan et al., 2024).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam riset ini digunakan untuk menguraikan dan membedah temuan lapangan menggunakan kerangka Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang membagi ekosistem hukum ke dalam tiga pilar penentu: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum (Ginsburg, 2010).

Kerangka konseptual ini dijadikan sebagai pijakan analisis untuk mengidentifikasi pada pilar mana saja disfungsi penegakan hukum terjadi dan bagaimana interaksi kausalitas antar-pilar tersebut memengaruhi kepatuhan hukum warga di Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Pinrang memiliki regulasi persampahan yang memuat ancaman sanksi tinggi, namun menghadapi kendala serius dalam penegakannya di lapangan. Fokus pengamatan dan pengumpulan data terkonsentrasi pada beberapa titik simpul utama, yaitu:

1. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai instansi teknis pengampu dan penegak Perda;
2. Kawasan permukiman dan pusat aktivitas ekonomi yang rawan pembuangan sampah liar, khususnya di Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang; dan
3. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Malimpung serta Fasilitas Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) Tiroang sebagai sarana infrastruktur pengelolaan sampah daerah.

Untuk menjawab fokus permasalahan secara mendalam, data penelitian bersumber dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui tiga teknik pengumpulan data:

- a. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Wawancara dilakukan kepada informan kunci (*key informants*) yang dipilih secara *purposive sampling*. Informan kunci terdiri dari Pejabat Struktural Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Penyidik/Aparat Satuan Polisi Pamong Praja, Petugas Pengawas Kebersihan Lapangan, Kepala Kelurahan di kawasan rawan sampah, serta Tokoh Masyarakat setempat. Wawancara difokuskan pada pengumpulan data terkait prosedur pengawasan, kendala teknis penegakan sanksi, ketersediaan anggaran, keterbatasan armada, serta koordinasi antar-instansi.

- b. Survei Kuesioner: Kuesioner disebarakan kepada 100 orang responden masyarakat yang berdomisili di kawasan perkotaan Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang. Penentuan sampel warga dilakukan menggunakan teknik *accidental-purposive sampling* dengan kriteria warga dewasa yang tinggal di sekitar lokasi rawan pembuangan sampah liar. Kuesioner ini dirancang untuk menggali data kuantitatif mengenai tingkat pengetahuan warga terhadap isi Perda Nomor 7 Tahun 2013, persepsi warga terhadap ketegasan aparat penegak hukum, serta alasan sosiologis di balik perilaku pembuangan sampah.
- c. Observasi Lapangan: Observasi sistematis dilakukan untuk mengamati langsung kondisi fisik tumpukan sampah di sepanjang rute jalan utama, kondisi kontainer TPS, jadwal operasional truk pengangkut sampah, serta kondisi fisik infrastruktur pengelolaan seperti TPS 3R Tiroang dan kondisi aktual TPA Malimpung.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan literatur (*documentary study*). Bahan hukum yang dikumpulkan mencakup:

- a. Bahan Hukum Primer: Naskah UUD 1945, UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Perda Kabupaten Pinrang No. 7 Tahun 2013, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Dokumen resmi DLH Kabupaten Pinrang mengenai data volume timbulan sampah harian, data inventarisasi jumlah dan kondisi armada truk, peta rute pengangkutan, laporan hasil riset terdahulu, buku teks hukum, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi.

Sebelum dilakukan proses analisis, seluruh data yang terkumpul diuji keabsahannya menggunakan teknik Triangulasi Data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data hasil wawancara informan kunci dengan data fakta observasi di lapangan, data kuantitatif kuesioner warga, serta dokumen publik resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Langkah ini penting untuk memastikan kelengkapan, validitas, dan objektivitas informasi yang diperoleh.

Tahap analisis data dilakukan secara terintegrasi dengan memadukan teknik analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kualitatif tematik (Resya et al., 2024):

- a. Data kuantitatif dari hasil kuesioner diolah dan disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase untuk mendeskripsikan profil persepsi dan tingkat kesadaran hukum masyarakat.
- b. Data kualitatif dari wawancara dan studi dokumen dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

Pada tahap akhir analisis, temuan data kuantitatif dan kualitatif tersebut disintesis secara utuh dengan menggunakan pisau analisis Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Proses sintesis ini menghasilkan kesimpulan komprehensif mengenai akar masalah belum efektifnya penegakan sanksi Perda di Kabupaten Pinrang serta dasar pertimbangan dalam merumuskan model rekonstruksi penegakan hukum yang ideal.

etode menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, termasuk desain penelitian, pengumpulan data, instrumen penelitian dan metode analisis. Bagian ini harus diceritakan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Penegakan Sanksi Perda Nomor 7 Tahun 2013 terhadap Pelanggaran

1.1. Pembuangan Sampah Liar

Indikator utama untuk menilai daya laku (*kragt*) dan efektivitas suatu produk hukum daerah tidak hanya diukur dari struktur redaksional pasal-pasalanya, melainkan dari sejauh mana instrumen penegakan hukum tersebut mampu mengendalikan perilaku sosial masyarakat di lapangan. Dalam perspektif teori hukum, hukum yang efektif harus menjalankan fungsinya sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) dan alat pengendali sosial (*law as a tool of social control*).

Secara normatif-doktrinal, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah telah merumuskan ketentuan sanksi yang sangat tegas. Dalam Pasal 46 Perda tersebut, diatur klausul sanksi pidana berupa ancaman kurungan atau denda materiil maksimal sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap individu atau badan usaha yang terbukti membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan, membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, atau mencemari lingkungan permukiman. Formulasi ancaman denda yang tergolong tinggi ini awalnya dimaksudkan oleh pembuat kebijakan (*policy makers*) untuk memunculkan efek jera (*deterrence effect*) yang kuat, sehingga masyarakat enggan melakukan pelanggaran karena besarnya risiko finansial yang harus ditanggung.

Namun demikian, hasil penelusuran empiris di lapangan menunjukkan ketimpangan yang tajam antara norma tertulis dengan realitas pelaksanaan penegakan hukum. Instrumen sanksi yang dirancang represif tersebut terbukti mengalami kelumpuhan total dalam operasionalisasinya. Berdasarkan data resmi yang dihimpun dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang, terungkap fakta bahwa sejak Perda Nomor 7 Tahun 2013 diundangkan hingga pertengahan tahun 2026, belum ada satu pun warga, pengusaha, atau badan hukum di Kabupaten Pinrang yang diajukan ke

sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) ataupun dijatuhi sanksi denda administratif atas pelanggaran pembuangan sampah liar.

Ketidakberdayaan instrumen sanksi ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya maraknya tindakan pelanggaran di ruang publik. Manifestasi dari mandulnya penegakan aturan ini mencapai titik puncaknya pada Februari 2026, ketika gelombang keluhan warga mengenai tumpukan sampah liar di kawasan Pasar Sentral dan Terminal Pinrang menjadi tumpah ke media sosial lokal dan viral di akun @pinrang_info. Penumpukan sampah tersebut terjadi pasca-relokasi pedagang, di mana para pelaku usaha dan warga sekitar secara terbuka membuang sisa limbah dagangan dan sampah plastik sekali pakai di bahu jalan dan area publik tanpa adanya kekhawatiran akan ditindak oleh aparat penegak hukum.

Dampak negatif dari tidak berjalannya sanksi hukum ini meluas secara masif ke wilayah-wilayah strategis lainnya. Observasi lapangan mengonfirmasi keberadaan titik-titik tumpukan sampah liar yang permanen di sepanjang jalur poros Salo Cempa dan jalur poros Pinrang-Rappang. Di lokasi-lokasi tersebut, buangan sampah liar meluber hingga memakan separuh badan jalan, menghasilkan bau menyengat yang mencemari udara permukiman, menurunkan kualitas kebersihan lingkungan, serta membahayakan keselamatan lalu lintas pengendara akibat penyempitan lebar jalan secara mendadak.

Secara sosiologi hukum, keberadaan suatu sanksi hukum yang diancamkan secara berat dalam teks regulasi tetapi dibiarkan pasif tanpa pernah dieksekusi dalam jangka waktu yang lama akan memicu efek desakralisasi hukum (*desacralization of law*). Aturan hukum kehilangan legitimasi, wibawa, dan daya ikat normatifnya di mata masyarakat. Hukum yang seharusnya ditakuti dan dipatuhi bergeser statusnya menjadi sekadar imbauan moral tanpa taring penegakan. Akibatnya, perilaku merusak lingkungan seperti membuang sampah rumah tangga ke dalam saluran irigasi sawah, membakar sampah plastik secara terbuka di area permukiman padat, dan membuang kantong limbah di tepi jalan umum bertransformasi menjadi kebiasaan sosial baru yang dianggap lumrah (*normalized deviance*) karena terbukti bebas dari risiko dan sanksi hukum.

1.2. Analisis Disfungsi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Untuk mengurai secara mendalam akar penyebab mandulnya penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2013, analisis perlu diarahkan pada evaluasi ekosistem hukum daerah melalui tiga pilar Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak dapat bekerja secara mandiri hanya dengan mengandalkan ketersediaan teks regulasi, melainkan membutuhkan dukungan dinamis dari kelembagaan yang responsif serta budaya hukum masyarakat yang kondusif (Al Kautsar & Muhammad, 2022).

1.2.1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pilar substansi hukum menyoroti aspek kualitas, kejelasan, dan kepastian norma yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan mendasar dari Perda Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 terletak pada tataran formulasi teknis operasionalnya. Meskipun Perda ini mencantumkan norma sanksi pidana denda yang sangat tinggi (hingga Rp 50 juta), regulasi ini mengalami cacat bawaan (*congenital defect*) berupa kekosongan hukum pada aturan pelaksana teknis (*rule of application*).

Sejak Perda ini disahkan pada tahun 2013 hingga tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak pernah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang berfungsi sebagai petunjuk teknis operasionalisasi penegakan sanksi. Perbup tersebut seyogyanya ditambahkan ketentuan mengenai:

1. Tata cara dan kriteria penangkapan tangan (*caught in the act*) bagi pelanggar pembuangan sampah liar;
2. Prosedur standar operasional (SOP) penjatuhan sanksi administratif langsung di tempat;
3. Format formulir tilang/sanksi kebersihan resmi; dan
4. Mekanisme dan alur hukum acara penyetoran uang denda secara langsung ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ketiadaan peraturan yang bersifat teknis menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) di tingkat aparat pelaksana di lapangan. Aparat Satpol PP dan DLH mengalami keraguan yuridis untuk menindak pelanggar di lapangan. Jika aparat hendak menerapkan sanksi denda Rp 50 juta melalui jalur pidana biasa (*pro-justitia*), proses tersebut harus melalui tahapan penyidikan yang rumit, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga persidangan di pengadilan negeri sebuah proses hukum yang memakan waktu lama, berbiaya tinggi, dan tidak seimbang dengan bobot pelanggaran pembuangan sampah harian. Di sisi lain, jika aparat ingin menerapkan denda administratif langsung di tempat, mereka tidak memiliki payung hukum operasional yang kuat yang melandasinya.

Kondisi ketidakmatangan substansi hukum ini memicu timbulnya fenomena kelumpuhan mandiri (*self-paralysis*) regulasi daerah. Aturan hukum dibuat sekadar untuk memenuhi asas formalitas pembentukan peraturan daerah tanpa memperhitungkan mekanika dan daya teraptannya (*applicability*) di dunia nyata. Sebagaimana dijelaskan dalam sosiologi hukum, fenomena ini mempertegas bahwa hukum tertulis bukanlah kekuatan independen yang dapat bekerja otomatis, melainkan harus mencerminkan struktur kebutuhan dan kejelasan prosedur eksekusinya (Pahlevi, 2022). Ketika substansi hukum gagal menyediakan prosedur

operasional yang rasional dan mudah dilaksanakan, regulasi tersebut secara perlahan akan terasing dari realitas sosiologisnya.

1.2.2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Pilar struktur hukum berkaitan dengan kesiapan kelembagaan, kewenangan, kapabilitas personel, ketersediaan anggaran, serta sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Di Kabupaten Pinrang, pilar struktur mengalami disfungsi akibat keterbatasan kapasitas yustisial, kelangkaan personel pengawas, serta ketimpangan sarana logistik operasional.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pinrang sebagai instansi teknis utama pengampu urusan lingkungan tidak memiliki personel Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) khusus bidang lingkungan hidup yang bersertifikat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM. Ketiadaan PPNS lingkungan ini mengakibatkan DLH tidak memiliki kewenangan yustisial untuk melakukan penyidikan, penggeledahan, atau penyitaan secara mandiri terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selaku instansi penegak utama Perda mengalami kendala serius berupa keterbatasan jumlah personel operasional. Sebagian besar personel Satpol PP terserap untuk tugas-tugas pengamanan kantor pemerintahan dan penertiban umum lainnya, sehingga patroli dan pengawasan fisik harian di titik-titik rawan pembuangan sampah liar hampir tidak pernah dilaksanakan.

Disfungsi struktural ini diperparah oleh ketimpangan yang tajam antara beban kerja pengelolaan sampah demografis dengan ketersediaan sarana operasional di lapangan. Berdasarkan data teknis pengelolaan kebersihan, Kecamatan Watang Sawitto sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi utama Kabupaten Pinrang menghasilkan timbulan sampah harian yang sangat besar, yakni mencapai 113,43 m³/hari.

Secara kalkulasi teknis operasional, jika menggunakan kontainer TPS standar berkapasitas 6 m³, wilayah Kecamatan Watang Sawitto membutuhkan minimal 19 unit kontainer TPS yang ditempatkan secara proporsional di lokasi-lokasi strategis untuk mencegah luberan sampah—termasuk kebutuhan mendesak minimal 4 unit kontainer di Kelurahan Macorawalie dan 4 unit di Kelurahan Penrang.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan kontainer TPS sangat terbatas (hanya 8 unit eksisting) dan terjadi defisit 11 unit kontainer di lokasi-lokasi vital. Ketimpangan ini kian diperburuk oleh kondisi armada pengangkut (*armada dump truck*). DLH Kabupaten Pinrang hanya memiliki 7 hingga 8 unit truk pengangkut sampah dalam kondisi beroperasi yang harus melayani seluruh sampah dari 11 kelurahan di Kecamatan Watang Sawitto serta kawasan sekitarnya. Sebagian besar armada truk tersebut berada dalam kondisi tua dan sering mengalami kerusakan mekanis. Keterbatasan dan kelayakan armada ini memicu

kekacauan pada jadwal ritasi pengangkutan. Frekuensi pengangkutan sampah dari kontainer TPS menuju TPA menjadi tidak menentu, sehingga sampah kerap menumpuk bertandok-tandok di lokasi TPS dan tercecer mengotori jalan sekitar saat proses pemuatan dilakukan.

Bukti konkret lain dari lemahnya pilar struktur hukum di Kabupaten Pinrang adalah terbengkalainya sarana Tempat Pengolahan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R) di Kecamatan Tiroang. Fasilitas TPS 3R Tiroang yang dibangun sejak tahun 2019 dengan alokasi anggaran daerah yang signifikan hingga kini berada dalam kondisi mangkrak, rusak fisik, dan tidak beroperasi sama sekali. Kegagalan fungsi fasilitas ini dipicu oleh lemahnya perencanaan kelembagaan, ketiadaan alokasi anggaran operasional berkelanjutan, serta tidak adanya penyiapan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) lokal atau kelompok swadaya masyarakat yang bertugas mengoperasikan mesin pengolah sampah dan pembuatan kompos. Mangkraknya TPS 3R Tiroang membuat beban pemrosesan sampah sepenuhnya bertumpu pada TPA Malimpung, yang saat ini kondisinya telah berada pada batas kritis penampungan.

1.2.3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum merupakan elemen fundamental yang menggerakkan sistem hukum secara keseluruhan karena mencakup persepsi, nilai-nilai sosial, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Menurut Friedman, subsistem budaya hukum merepresentasikan pola-pola perilaku masyarakat yang mencerminkan secara langsung bagaimana sistem hukum beroperasi (Ginsburg, 2010). Melalui pengamatan terhadap budaya hukum yang berkembang, efektivitas penegakan hukum dalam dimensi tertentu dapat diidentifikasi, mengingat di dalamnya terekam cara masyarakat menghayati dan merespons keberadaan hukum tersebut.

Di Kabupaten Pinrang, pembiaran atas berbagai pelanggaran oleh struktur hukum yang berkelindan dengan kekosongan aturan pelaksana pada pilar substansi selama belasan tahun secara akumulatif telah merusak budaya hukum warga. Ketika masyarakat terus-menerus menyaksikan bahwa pelanggaran terhadap regulasi persampahan tidak pernah menghadirkan sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas, bentuk ketidakpatuhan tersebut perlahan bergeser menjadi norma sosial baru yang permisif dan apatis.

Kondisi ini terkonfirmasi secara signifikan melalui hasil riset empiris terhadap 100 responden warga di kawasan perkotaan Kecamatan Watang Sawitto dan Kecamatan Paleteang, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Persepsi Responden Mengenai Pengelolaan Sampah

Indikator Budaya Hukum	Kategori Penilaian / Jawaban	(f)	(%)
Pengetahuan Risiko Hukum Perda No. 7/2013	Tahu ada sanksi denda Rp 50 Juta	22	22%
	Tidak tahu isi & nominal sanksi Perda	78	78%
Persepsi Ketegasan Aparat Penegak Hukum	Sangat Tidak Tegas / Pasif	30	30%
	Cukup Tegas / Kadang-kadang	48	48%
	Tegas & Konsisten	22	22%
Alasan Utama Warga Membuang Sampah Liar	Kontainer TPS Jauh / Tidak Tersedia	42	42%
	Jadwal Truk Pengangkut Tidak Pasti	31	31%
	Ikut-ikutan Warga Lain	18	18%
	Malas Memilah Sampah dari Rumah	9	9%

Sumber: Data Primer Olahan Kuesioner Responden (2026)

Data kuantitatif pada tabel di atas memperlihatkan fenomena degradasi budaya hukum yang nyata di tingkat akar rumput:

1. Sebanyak 78% warga tidak mengetahui isi dan nominal sanksi dalam Perda Nomor 7 Tahun 2013, yang mengindikasikan gagalnya fungsi sosialisasi hukum oleh pemerintah daerah.
2. Sebanyak 30% warga menilai aparat penegak hukum sangat tidak tegas dan 48% menilai pasif/cukup tegas, yang berarti 78% masyarakat memandang hukum tidak memiliki wibawa penindakan.
3. Alasan utama warga membuang sampah sembarangan didominasi oleh faktor kelangkaan fasilitas TPS (42%) dan ketidakpastian jadwal armada (31%), serta sikap apatis ikut-ikutan karena tidak pernah ada sanksi (18%).

Temuan kuantitatif ini bukan sekadar cerminan tingkat kepuasan terhadap layanan publik, melainkan penanda terdegradasinya tatanan budaya hukum di tingkat akar rumput. Masyarakat mengalami apatisme akut; keberadaan aturan larangan membuang sampah dipahami secara sadar, namun diabaikan karena instansi pengawas dinilai tidak andal, kurang komunikatif terkait perubahan operasional rute, serta kehilangan legitimasi hukum yang patut dipatuhi.

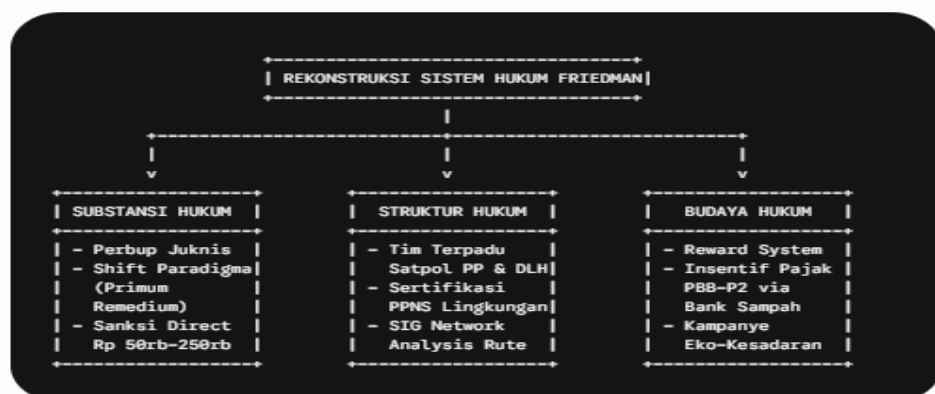
Kondisi ini menegaskan krusialnya pembenahan kebijakan secara integratif, yang menggabungkan intervensi ekonomi, strategi berbasis kearifan budaya, serta penguatan kapasitas eksekusi di tingkat pemerintahan desa (Hamid, 2024). Di samping itu, peningkatan kinerja sumber daya manusia pada sektor pelayanan publik pengelolaan sampah menjadi kebutuhan mendesak. Mengingat kapasitas teknis dan pemanfaatan teknologi para pegawai masih terbatas akibat latar belakang pendidikan yang relatif rendah. Upaya mengoptimalkan kualitas pelayanan publik pada sektor pengelolaan sampah juga menuntut peningkatan kinerja aparat di lapangan. Saat ini, dimensi kompetensi pegawai masih menghadapi kendala teknis dan keterbatasan penguasaan teknologi, yang sebagian besar dipicu oleh latar belakang pendidikan yang belum memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas serta keahlian pegawai pada aspek tersebut menjadi perhatian mendesak yang perlu diprioritaskan (Prameswari, 2024).

2. Rekonstruksi Model Penegakan Hukum dan Formulasi Regulasi Pengelolaan Sampah yang Ideal

Upaya mengatasi krisis pengelolaan sampah serta memulihkan hak konstitusional warga Kabupaten Pinrang atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat menuntut adanya rekonstruksi model penegakan hukum secara fundamental. Penataan ulang ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh tiga pilar utama sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum secara simultan, terpadu, dan saling mendukung.

Kelemahan pada salah satu pilar akan membuat instrumen hukum kehilangan daya jangkau operasionalnya di lapangan. Oleh karena itu, kerangka konseptual rekonstruksi penegakan hukum dan formulasi regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Pinrang disajikan secara rinci pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Rekonstruksi Model Penegakan Hukum dan Formulasi Regulasi



Berdasarkan Gambar 1, rekonstruksi sistem penegakan hukum Perda Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pinrang dipetakan ke dalam tiga pilar strategis:

a. Rekonstruksi Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Pada tataran substansi, fokus utama adalah menutup kekosongan hukum operasional melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai Petunjuk Teknis (Juknis) dari Perda Nomor 7 Tahun 2013. Selain itu, terjadi pendorong perubahan paradigma (*shift paradigm*) penegakan hukum dari *ultimum remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) menjadi *primum remedium* (pendekatan administratif sebagai instrumen utama yang responsif). Wujud konkretnya adalah penerapan sanksi langsung (*direct sanction*) atau denda di tempat berkisar Rp 50.000 hingga Rp 250.000, yang memberikan efek jera secara instan tanpa proses peradilan yang berbelit-belit.

b. Rekonstruksi Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Pilar struktur hukum berfokus pada penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan penegak hukum di daerah. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan Tim Terpadu yang menyinergikan peran Satpol PP (sebagai penegak Perda) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk memberikan legalitas dan keahlian teknis dalam penyidikan pelanggaran lingkungan, diperlukan sertifikasi khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan. Pemanfaatan teknologi juga diintegrasikan melalui Sistem Informasi Geografis (*SIG Network Analysis Rute*) untuk memetakan titik rawan pembuangan sampah liar dan mengoptimalkan rute armada pengangkut secara efisien.

c. Rekonstruksi Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pilar budaya hukum bertugas merangsang partisipasi aktif dan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum tidak lagi bersifat represif semata, melainkan diimbangi dengan *reward system* berupa insentif pengurangan pajak daerah (PBB-P2) bagi warga atau komunitas yang aktif mengelola sampah melalui Bank Sampah. Pendekatan insentif ini dipadukan dengan kampanye eko-kesadaran (*eco-awareness*) secara berkelanjutan untuk menanamkan pemahaman bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama, bukan sekadar kewajiban formal atas perintah undang-undang.

Ketiga pilar di atas saling mengunci (*interlocking*). Pembentukan sanksi denda langsung pada substansi tidak akan berjalan tanpa adanya integritas personel Satpol PP/PPNS pada struktur, dan kepatuhan masyarakat atas sanksi tersebut hanya dapat bertahan lama jika budaya hukumnya telah terbangun lewat mekanisme insentif Bank Sampah.

2. 1. Rekonstruksi Pilar Substansi Hukum

Pemerintah Kabupaten Pinrang bersama DPRD hendaknya segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana teknis dari Perda Nomor 7 Tahun 2013, atau melakukan revisi parsial terhadap Perda tersebut. Inti dari rekonstruksi substansi ini adalah melegalisasi pergeseran paradigma penegakan hukum (*paradigmatic shift*) dari pendekatan hukum pidana (*ultimum remedium*) menjadi pendekatan sanksi administratif langsung (*primum remedium*).

Table 2. Rekonstruksi Pilar Substansi Hukum

Dimensi Perbandingan	Paradigma Lama (<i>Ultimum Remedium</i>)	Paradigma Rekonstruksi (<i>Primum Remedium</i>)
Jenis Sanksi Utama	Pidana Kurungan / Denda Rp 50 Juta	Sanksi Administratif Langsung di Tempat
Besaran Nominal	Maksimal Rp 50.000.000,- (Unrealistic)	Terjangkau: Rp 50.000,- s.d. Rp 250.000,-
Prosedur Hukum	Pro-Justitia (Polisi, Jaksa, Pengadilan)	<i>Direct On-The-Spot Fines</i> oleh Tim Satgas
Sanksi Alternatif	Tidak Ada	Kerja Sosial Kebersihan / Penyitaan KTP
Alokasi Hasil Denda	Kas Negara Umum	Earmarked Tax (Khusus Dana Kas Lingkungan)

Berdasarkan table 2 tersebut, memperlihatkan pendekatan pidana yang menempatkan denda Rp 50 juta dan ancaman kurungan terbukti kaku, lambat, dan tidak realistis untuk menangani pelanggaran sampah harian. Sebaliknya, penerapan sanksi administratif langsung berupa denda seketika di tempat (*on-the-spot administrative fines*) dengan besaran nominal yang rasional dan terjangkau (misalnya Rp 50.000,- hingga Rp 250.000,- bagi perorangan) jauh lebih efektif, memberikan efek kejutan instan (*instant deterrence*), serta berbiaya murah. Dalam Perbup tersebut, perlu pula diatur sanksi alternatif berupa kerja sosial pembersihan lingkungan atau penyitaan kartu identitas sementara bagi warga yang tidak mampu membayar denda secara tunai. Penerimaan dari denda administratif ini wajib disetorkan secara transparan ke Kas Daerah dan dialokasikan kembali (*earmarked tax*) secara khusus untuk pembiayaan fasilitas kebersihan lingkungan daerah.

2.2. Rekonstruksi Pilar Struktur Hukum

Pada dimensi struktur, Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu mengambil langkah strategis penguatan kapasitas kelembagaan dan operasional:

- Pembentukan Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan: Membentuk satuan tugas bersama yang menggabungkan personel Satpol PP, pejabat

- teknis DLH, dan kepolisian setempat untuk melakukan patroli pengawasan rutin di lokasi-lokasi rawan pembuangan sampah liar.
- b. Sertifikasi dan Pengangkatan PPNS Lingkungan: Mendorong pengiriman pejabat teknis DLH untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS di bidang lingkungan hidup guna memperoleh legitimasi penyidikan mandiri.
 - c. Revitalisasi dan Desentralisasi TPS 3R: Mengaktifkan kembali operasional TPS 3R Tiroang dengan membentuk kelembagaan pengelola berbasis Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fasilitas ini difungsikan sebagai pusat pemilahan dan pembuatan kompos organik, sehingga volume sampah dari Kecamatan Tiroang dan sekitarnya terolah sejak awal dan tidak membebani TPA Malimpung.
 - d. Digitalisasi Manajemen Logistik Armada Berbasis SIG. Mengoptimalkan rute pengangkutan truk sampah tua menggunakan pendekatan *Network Analysis* dalam Sistem Informasi Geografis (SIG). Dengan memetakan rute-rute optimum seperti Rute II sepanjang 14,3 Km yang melayani kawasan BTN Pepabri dan Rute IV sepanjang 13,2 Km yang melayani kawasan vital Pasar Sentral DLH dapat memangkas waktu tempuh armada, menghemat konsumsi bahan bakar, serta memastikan penjemputan kontainer sampah di 11 kelurahan berjalan tepat waktu dan teratur.

2.3. Rekonstruksi Pilar Budaya Hukum

Upaya membangun budaya hukum masyarakat tidak bisa lagi mengandalkan cara-cara lama berupa imbauan tertulis atau ancaman pidana semata, melainkan harus menggunakan pendekatan insentif dan disinsentif yang terintegrasi (*reward and punishment system*). Kabupaten Pinrang dapat mengadopsi praktik terbaik (*best practices*) daerah lain dengan menyusun regulasi yang mengintegrasikan tabungan Bank Sampah berbasis komunitas dengan sistem insentif pelayanan publik daerah.

Dalam skema ini, warga yang secara konsisten memilah sampah organik dan anorganik dari rumah tangga serta menyetorkannya ke Bank Sampah lokal diberikan poin tabungan. Poin tersebut dapat dikonversikan menjadi insentif nyata berupa potongan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atau kemudahan prioritas dalam mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di kantor kelurahan dan kecamatan. Melalui kombinasi antara penegakan sanksi administratif yang tegas di satu sisi dan pemberian insentif pajak di sisi lain, kepatuhan hukum masyarakat terhadap aturan persampahan tidak lagi lahir karena ketakutan atau paksaan aparat, melainkan tumbuh secara organik atas dasar kesadaran dan keuntungan bersama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pinrang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sanksi denda Rp50 juta dalam Perda Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 belum berjalan efektif akibat disfungsi menyeluruh pada tiga elemen teori Friedman. Pada dimensi substansi, ketiadaan aturan pelaksana memicu kelemahan pada struktur hukum, yang terlihat dari minimnya personel PPNS, terbatasnya armada, dan tidak optimalnya operasi TPS 3R Tiroang. Kombinasi kendala ini berdampak buruk pada budaya hukum masyarakat, di mana kebiasaan membuang sampah sembarangan terbentuk karena lunturnya wibawa hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum perlu beralih dari pendekatan pidana (*ultimum remedium*) ke sanksi administratif langsung (*primum remedium*), dengan dukungan efisiensi rute armada berbasis SIG serta pemberian insentif pemotongan PBB-P2 bagi warga yang aktif di Bank Sampah.

Secara praktis, Pemerintah Kabupaten Pinrang disarankan menerbitkan Peraturan Bupati tentang petunjuk teknis denda di tempat, membentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan, mengoptimalkan kembali TPS 3R Tiroang, dan memanfaatkan teknologi SIG. Untuk pengembangan akademis, penelitian selanjutnya disarankan menguji efektivitas model kebijakan ini pada cakupan wilayah yang lebih luas dengan variasi demografis yang lebih beragam.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada seluruh responden, informan kunci penelitian dari Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang, serta semua pihak yang telah memberikan masukan dan bantuan teknis hingga artikel penelitian ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- Al Kautsar, A., & Muhammad, M. (2022). Efektivitas penegakan hukum lingkungan dalam perspektif teori sistem hukum. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 45–62.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah*. Database Peraturan JDIH BPK. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/66993/perda-kab-pinrang-no-7-tahun-2013>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional*. Database Peraturan JDIH BPK. Diperoleh dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/210856/permen-lhk-no-6-tahun-2022>
- Ginsburg, T. (2010). *Lawrence M. Friedman and the development of socio-legal studies*. Cambridge University Press.
- Hamid, A. (2024). Strategi integratif pengelolaan sampah berbasis komunitas dan insentif ekonomi lokal. *Jurnal Ilmu Lingkungan dan Pembangunan*, 12(2), 89–104.

- Hasan, F., dkk. (2024). *Metodologi penelitian hukum empiris dan socio-legal*. Penerbit Aksara Ilmu.
- Hidayat, R., & Nugroho, S. (2024). Tata ruang dan konflik pertanahan dalam penentuan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 19(1), 33–50.
- Junaidy, J., Sugiannor, S., Anhar, D., Hamdie, A. N., & Saddiq, S. (2021). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kapuas. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 6(2), 40. <https://doi.org/10.31602/as.v6i2.5506>
- Lestari, S. K. (2023). Evaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial (JEIS)*, 2(1), 75–82.
- Pahlevi, F. S. (2022). Sosiologi hukum dan dinamika pembentukan hukum daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(3), 210–228.
- Prameswari, D. (2024). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat pengelola kebersihan daerah. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 8(1), 55–71.
- Prasetyo, E. (2022). Harmonisasi regulasi persampahan nasional dan daerah: Sebuah analisis teks hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 401–415.
- Ramadhani, A. (2023). Analisis implementasi kebijakan kebersihan kota menggunakan pendekatan Edwards III. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 77–91.
- Resya, M., dkk. (2024). Pendekatan socio-legal dalam evaluasi produk hukum daerah. *Jurnal Riset Hukum Empiris*, 6(2), 115–130.
- Sakir, A. R. (2023). Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada Pasar Mardika Kota Ambon. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 3(2), 110–125.
- Siregar, M. (2024). Evaluasi kebijakan kawasan bebas sampah pada wilayah metropolitan. *Jurnal Tata Kelola Perkotaan*, 10(1), 15–30.
- Wijaya, K., & Lestari, P. (2025). Pemberdayaan masyarakat berbasis bank sampah dalam mengurangi timbunan limbah domestik. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(1), 101–116.